

## Penegakan Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah: Telaah Putusan No. 107/Pid.B/2022/PN.Pin

Hikma Awdina<sup>1</sup>, Lilis Suryani<sup>2</sup>, Moh Alfatah Alti Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [hikmaawdina@gmail.com](mailto:hikmaawdina@gmail.com)

### Abstract

This study examines legal considerations and the application of law by judges in Decision No.107/Pid.B/2022/PN. Pin related to the case of falsifying payment documents as a means of embezzlement of customer funds. Using normative research methods, this study analyzes the verdict based on the statements of witnesses and defendants, evidence, indictments, and demands of the public prosecutor. The results of the study show that the criminal act is regulated in Article 374 of the Criminal Code Jo Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code. The defendant, Afri Anjas Situmeang, was found guilty of "Embezzlement committed by a person who controls the goods because there is a continuing employment relationship" and was sentenced to 1 year and 7 months in prison. This research provides insight into the application of the law in cases of embezzlement of customer funds and the judge's considerations in making decisions.

**Keywords** : Crime, Document Falsification, Embezzlement of Customer Funds

**Publish Date** : 31 Agustus 2024

### Pendahuluan

Lembaga pembiayaan menjadi salah satu lembaga yang berkembang dalam industri pembiayaan sebagai alternatif selain Bank dan lembaga keuangan lainnya dan menjadi salah satu metode pembelanjaan yang penting dalam dunia usaha.<sup>1</sup> Jumlah lembaga pembiayaan (*multifinance*) di Indonesia terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, berdasarkan data statistik lembaga pembiayaan periode 2023 adalah sebanyak 210 unit yang didalamnya termasuk data lembaga pembiayaan berbasis syariah, meskipun data statistik terkait unit Lembaga pembiayaan mengalami penurunan namun masyarakat tetap banyak yang menggunakan lembaga pembiayaan sebagai alternatif dalam memiliki harta benda dengan pembelian secara kredit, pada dasarnya masyarakat masih kurang memahami sistem dan pengertian

multifinance itu sendiri, biasanya yang dipahami hanya sebatas Lembaga pembiayaan dapat membantu untuk memiliki ataupun mengajukan kredit.<sup>2</sup>

Kondisi meningkatnya biaya kebutuhan dan keinginan mempunyai suatu barang atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup namun terhalang kondisi finansial inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.<sup>3</sup> Pemalsuan dokumen sendiri merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara sah oleh pihak yang dirugikan melalui hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup> Hal tersebut pada akhirnya akan mencederai hak privasi seseorang karena menggunakan data pribadi.<sup>5</sup> Secara

<sup>1</sup> Irawan, M. (2018). Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 10-21.

<sup>2</sup> Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

<sup>3</sup> Ganie, A. J., & Se, S. H. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.

<sup>4</sup> Judisseno, R. K. (2002). *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>5</sup> Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

sederhana, tindak pidana pemalsuan dokumen adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana dalam tindakan tersebut terdapat pemalsuan suatu data perorangan maupun kelompok atau plagiat, meniru, serta membuat data tersebut seolah-olah asli atau legal data orang lain tersebut untuk mengambil keuntungan terhadap diri sendiri.

Hal tersebut tentunya telah diatur dalam aturan hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan manifestasi hukum sebagai alat perekayasa sosial.<sup>6</sup> Menurut peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, mendefinisikan bahwa “*Multifinance* merupakan badan usaha yang menjual produk pembiayaan dengan tujuan pengadaan barang”. Oleh karena itu masyarakat yang mengajukan kredit di lembaga pembiayaan tentunya terikat secara hukum dengan instansi pembiayaan tersebut. Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Konsumen atau masyarakat yang mengajukan kredit tentunya memiliki hak untuk menggunakan barang yang diajukan tersebut, namun juga memiliki kewajiban untuk membayar tenor atau kredit kepada lembaga pembiayaan dengan waktu dan nominal yang telah ditentukan, begitupun dengan pihak lembaga pembiayaan, yang mana memiliki hak untuk menagih dan mengambil pembayaran kredit konsumen namun memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik. sesuai aturan yang diberlakukan lembaga pembiayaan tersebut.

Namun seperti diketahui bahwa meskipun ada hak dan kewajiban tetap saja selalu ada hal yang berjalan tidak semestinya,

Belakangan ini beberapa kasus terkait permasalahan dalam proses berjalannya kredit dalam pembiayaan telah terjadi, permasalahan ini tidak hanya menyangkut pembayaran kredit yang terhambat dari konsumen namun juga terkait pihak multifinance bagian penagihan atau yang biasa disebut *debt collector*. Kasus yang banyak terjadi dan dilakukan oleh pihak tersebut ialah pemalsuan dokumen, hal ini dalam artian adalah memberikan dokumen pembayaran yang tidak benar kepada konsumen dan atau pemalsuan akad dokumen perusahaan itu sendiri untuk tujuan memalsukan pembayaran yang dilakukan dan atau memasukkan dokumen fiktif seperti pengajuan akad kredit tanpa sepengetahuan pemilik data.<sup>7</sup> Pihak yang melakukan ini adalah oknum *debt collector* yang tidak menjalankan tugas dengan tidak benar yang dalam artian melakukan penggelapan.

Tindak pidana penggelapan dana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”, karena tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Pada dasarnya mekanisme pengajuan akad kredit dan pembayaran angsuran telah ditentukan dan disepakati bersama, sehingga akan sangat terlihat jelas jika ada pihak yang melakukan penyimpangan dari prosedur tersebut. Dengan beberapa mekanisme yakni:

1. Pengajuan akad kredit melalui *debt collector* atau datang langsung ke perusahaan yang dimaksud atau

<sup>6</sup> Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.

<sup>7</sup> Yakindo, T. T., & Batubara, G. T. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector Dan Penjualan Data Konsumen.

melalui fitur-fitur online yang tersedia; dan

2. Metode pembayaran langsung ke pihak finance, provider, transfer bank dan atau melalui *debt collector*.

Namun dalam perkara ini penulis ingin menjabarkan beberapa uraian prosedur yang menyalahi aturan permintaan akad kredit dan penagihan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum bidang pidana hingga memberi kerugian terhadap pelanggan serta diskredibilitas kepercayaan masyarakat dalam mempercayai *finance* tertentu. Dalam kasus Penggelapan dana dan pemalsuan dokumen pembayaran dengan nomor putusan nomor 107/Pid.B/2022/ PN.Pin terkait adanya pemalsuan dokumen pembayaran Nasabah yaitu Terdakwa melakukan tindakan dengan memalsukan dokumen pinjaman Nasabah (Nasabah fiktif) yang dimana hasil dari pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi dan serta melakukan penggelapan dengan menambah jumlah pinjaman tanpa sepengetahuan Nasabah, sehingga data pembayaran Nasabah yang tercatat di kantor tetap tidak terbayarkan.

Oleh karena itu Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karna ada hubungan kerja secara berlanjut”. Pihak Terdakwa melakukan dengan berulang sehingga penunggakan pembayaran Nasabah terdeteksi oleh Koperasi yang mengakibatkan pihak kantor menghubungi Nasabah untuk segera melakukan pembayaran, namun berdasarkan informasi Nasabah bahwa pembayaran dilakukan rutin kepada pihak mantri dan mendeteksi adanya jumlah pinjaman yang tidak sesuai dan ditemukan juga bahwa beberapa Nasabah hanya Nasabah fiktif. Hal tersebut menjadi latar belakang ditemukannya kecurangan kerja yang dilakukan pihak mantri yang dalam

artian melakukan penggelapan dana dengan cara memalsukan dokumen pembayaran Nasabah.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis, yaitu penelitian normatif atau biasanya disebut dengan penelitian dogmatic, penelitian teoretis, dan atau penelitian hukum doctrinal.<sup>8</sup> Jenis penelitian ini juga biasanya disebut sebagai penelitian *law in books*. Sifat dari penelitian hukum normatif ini adalah teoretis-rasional dengan menggunakan jenis penalaran dengan logika deduktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dari yang umum ke khusus.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan studi kasus (*case approach*).

### Analisis dan Pembahasan

#### Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 107/Pid.B/2022/PN.Pin

Hakim menjadi kedudukan tertinggi dalam menentukan jenis dan serta lama sanksi dalam sebuah perkara hukum, Hakim akan mengambil sebuah keputusan berdasarkan perumusan teori dan fakta fakta yang terungkap selama proses sidang berlangsung. Aspek terpenting dalam sebuah putusan Hakim adalah kejujuran tanpa keberpihakan sebab putusan Hakim merupakan perwujudan dari bentuk keadilan berdasarkan kepastian hukum jadi nilai nilai dari sebuah persidangan dapat dikategorikan adil dan jujur apa bila dalam putusan Hakim tidak memiliki unsur keberpihakan.<sup>10</sup>

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara Hakim memerlukan adanya pembuktian bukan sekedar teori dalam hal ini didasarkan fakta yang muncul dan digali selama proses persidangan sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan

<sup>8</sup> Juliardi, B., Runtuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

<sup>9</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuarua, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum.

<sup>10</sup> Phireri, P., & Pransisto, J. (2021). Urgensi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 13-17.

Hakim dalam menentukan suatu perkara.<sup>11</sup> Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis berdasar pada faktor yang telah terungkap di persidangan dan dalam Undang-Undang telah ditetapkan menjadi sesuatu yang harus dimuat di dalam putusan.

Berdasarkan unsur Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan, maka penulis memberikan analisis bahwa korelasi antara keterangan Saksi, adanya barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan dari Terdakwa adalah saling berkaitan, melihat dari identitas Terdakwa dan keterangan para saksi yang memberikan informasi secara koperatif dan saling berhubungan antara saksi yang bekerja di Kantor Koperasi KSU Maju Bersama memberikan kebenaran terkait Terdakwa Afri Anjas Situmeang anak dari Ruspen Situmeang adalah benar orang perorangan, sehingga memenuhi unsur “barangsiapa” dan oleh karena itu saksi yang berada di lingkungan kerja dengan Terdakwa dengan saksi yang menjadi Nasabah yang telah dirugikan oleh Terdakwa, yang mana informasi yang diberikan saling menemukan titik jelas terkait cara kerja Terdakwa dalam melakukan penggelapan dana, sehingga dari hal tersebut dapat ditemukan bukti promis pinjaman Nasabah yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Nasabah tersebut dan rekapan dana yang telah digelapkan oleh Terdakwa serta catatan audit terkait penggelapan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 28 orang mantan Nasabah, 5 orang mantan Nasabah untuk pencairan fiktif telah menjadi bukti utama yang mengarah bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dana.

Dalam kasus yang terjadi sebagian besar korban atau mantan Nasabah yang digunakan

datanya tidak melakukan pelaporan atau tidak keberatan dari awal sebelum kasus terungkap, hal ini dikarenakan Nasabah tersebut belum merasakan kerugian dari tindakan Terdakwa sehingga Nasabah tersebut tidak mengetahui tindakan Terdakwa tersebut, data baru ditemukan setelah pihak Kantor Koperasi KSU Maju Bersama melakukan audit untuk mencari berapa banyak Nasabah yang datanya digunakan Terdakwa untuk melakukan pencairan pinjaman yang mana berdasarkan hal tersebut dinyatakan bahwa dakwaan penuntut umum dan putusan Hakim dianggap relevan dan mengarah serta saling berkaitan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan ketersediaan barang bukti yang disita. Dan karena hal tersebut penulis sependapat dengan pertimbangan hukum terkait putusan Hakim yang sebelumnya telah memperhatikan segala aspek termasuk hal yang dapat memberatkan dan hal yang meringankan.

Pemalsuan dokumen dapat mengarah kedua hal yaitu dapat merugikan dan juga tidak merugikan orang lain, hal ini dilihat dari pihak yang terlibat serta proses dari terjadinya pemalsuan tersebut.<sup>12</sup> Jika kedua pihak mengetahui bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen maka dalam hal kedua pihak ini tidak akan menimbulkan masalah kecuali pihak selanjutnya yang menuntut pada pemalsuan yang dilakukan tersebut dan pemalsuan akan dianggap merugikan dan dapat dijadikan suatu perkara jika terdapat salah satu pihak yang dirugikan, berdasarkan perkara ini para saksi atau Nasabah yang telah digunakan datanya oleh Terdakwa Afri Anjas akan mengalami kerugian yaitu jika perkara tidak terungkap maka Nasabah tersebut akan terus dianggap sebagai Nasabah yang melakukan pinjaman terlebih jika saudara Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya

<sup>11</sup> Tarring, A. D., & Karim, K. (2022). Civil Evidence Using Electronic Documents in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 250-256.

<sup>12</sup> Najieh, M. F. (2020). Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Debt

Collector Teknologi Finansial Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

maka Nasabah tersebut akan terus tercatat memiliki pinjaman di Koperasi KSU Maju Bersama.

Dalam perkara ini Terdakwa sangat bisa diberatkan sebab telah melakukan pemalsuan dokumen dan pemberian Nasabah fiktif serta minus laporan yang kemudian dapat memberikan kerugian bagi Koperasi KSU Maju Bersama, sekalipun sebelumnya Nasabah yang telah digelembungkan dana pinjamannya dan dipakai datanya untuk melakukan pinjaman merasa tidak dirugikan sebelum perkara terungkap namun tetap akan berdampak pada Koperasi KSU Maju Bersama karna titik berat permasalahan ini adalah adanya kerugian materi yang harus ditanggung oleh Kantor Koperasi KSU Maju Bersama berupa uang dan kerugian moral berupa sanksi ketidakpercayaan Nasabah beserta calon Nasabah Koperasi KSU Maju bersama tersebut.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis oleh Hakim terkait penjatuhan putusan terhadap Terdakwa, maka penulis sependapat dengan pertimbangan tersebut, dikarenakan dari aspek pertimbangan yuridis, diungkapkan bahwa adanya keterangan saksi, ketersediaan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan adalah benar adanya, sedangkan dari pertimbangan non yuridis, pertimbangkan berdasarkan keyakinan Hakim yang sebelumnya dilihat dari hal-hal yang terungkap di dalam persidangan. Segala aspek dan unsur yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah benar dan sesuai dengan aspek keadilan yang selalu menjadi pacuan oleh Hakim.

### **Penerapan Hukum dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Pin**

Hakim dalam memeriksa perkara kasus pidana dituntut untuk mencari serta membuktikan kebenaran fakta dari materi

yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, baik itu berupa barang bukti saksi dan segala aspek pendukung dan memiliki korelasi berdasarkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>13</sup> Perlu dipahami bahwa sebelum penulis menguraikan aspek penerapan hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pembayaran nasabah dalam Putusan nomor No.107/Pid.B/2022/PN.Pin.

Berdasarkan analisis penulis terkait penerapan hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pembayaran nasabah dalam Putusan No.107/Pid.B/2022/PN.Pin, setelah memperhatikan dan mempelajari aspek yang menjadi pertimbangan Hakim tentang keterangan saksi, ketersediaan barang bukti, fakta-fakta yuridis, dakwaan penuntut dan putusan Hakim maka penulis akan menjabarkan analisa terkait apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam melakukan putusan pada perkara ini, adapun hal tersebut akan diuraikan penulis sebagai berikut:

Dalam dakwaan penuntut umum, Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang terkait perbuatan memakai surat palsu dan mendapat keuntungan didalamnya serta menimbulkan kerugian, namun pada putusan Hakim, Majelis Hakim menetapkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang terkait Penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja dan mendapat upah. Penetapan aturan atau pasal kepada Terdakwa sudah benar sehingga penulis sependapat, hal ini dikarenakan pada Pasal 263 ayat (2) lebih menekankan kepada pemalsuan surat, sedangkan pemalsuan surat dalam perkara ini sebagai modus, bukan tindakan utama. Adapun pada Pasal 374 KUHP dianggap lebih sinkron dikarenakan Terdakwa

<sup>13</sup> Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.

melakukan penggelapan dana tempatnya bekerja sehingga terikat kerjasama berkelanjutan dan status sebagai karyawan dianggap dapat melakukan penguasaan terhadap dana yang digelapkan. Oleh karena dianggap memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP sehingga Hakim menetapkan Pasal tersebut kepada Terdakwa

Putusan Hakim bersifat mengikat dengan tetap berjalan sesuai dengan prosedur dengan memperhatikan aspek dan unsur dalam proses persidangan hingga penjatuhan vonis,<sup>14</sup> dan dalam prosesnya Terdakwa bersifat kooperatif sehingga keterangan yang didapatkan dari saksi dan keterangan yang langsung dijabarkan oleh Terdakwa dapat menemukan titik terang atau dapat diberikan dakwaan sesuai aturan yang dikenakan pada perbuatan Terdakwa, Karna berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat persidangan terkait perkara nya yang mengakui bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi KSU Maju Bersama sebagai mantri yang bertanggung jawab untuk mencari nasabah sekaligus penagih dan mengontrol nasabah tersebut, Afri Anjas menurut keterangannya akan mencari nasabah yang ingin melakukan pengajuan pinjaman yang kemudian melakukannya sesuai prosedur dan aturan yang diterapkan oleh KSU Maju Bersama, Terdakwa melakukan penggelapan yang berdasarkan keterangannya dipergunakan untuk biaya pengobatan orang tua yang sisanya dipakai untuk membayar angsuran dana yang telah digelapkan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan untuk menutupi penggelapan sebelumnya, yang kemudian ditemukan bahwa total dana yang digelapkan sebesar Rp. 32.150.000 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Merujuk pada pendapat ahli yang menerangkan bahwa kesengajaan ada beberapa jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesengajaan dengan keinsafan/sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-benutstzijing*) dan kesadaran dengan

keinsafan. Merujuk pada penjelasan tersebut maka dalam dakwaan penuntut umum dianggap sesuai dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa karena sengaja melakukan penggelapan dana dan memalsukan dokumen nasabahnya untuk maksud dan tujuan tertentu yang menguntungkan pribadinya dan dilakukan secara sadar.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" dan berdasarkan Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Terdakwa dikenakan Pasal tersebut dan melakukan penggelapan dana secara berlanjut karena hubungan kerja yang saling berkaitan sehingga Terdakwa menganggap dapat melakukan perbuatannya dengan lebih mudah, sehingga penerapan Pasal serta penjatuhan hukuman penjara yang diberikan telah sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

### **Kesimpulan**

Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 107/Pid.B/2022/PN.Pin terhadap terdakwa Afri Anjas Situmeang didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis meliputi keterangan saksi, barang bukti, fakta hukum, dan dakwaan penuntut umum. Sedangkan aspek non-yuridis mencakup akibat perbuatan terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa, sebagai Mantri di Koperasi KSU Maju Bersama, telah melakukan penggelapan dana nasabah secara berulang dengan modus pemalsuan dokumen. Penerapan hukum oleh Hakim dalam putusan tersebut dianggap sesuai dengan tindakan terdakwa. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan

<sup>14</sup> Patty, M. P., Hehanussa, D. J. A., & Wadjo, H. Z. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. PATTIMURA Legal Journal, 1(2), 101-123.

dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut". Berdasarkan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.

### Referensi

- Ganie, A. J., & Se, S. H. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.
- Irawan, M. (2018). Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 10-21.
- Judisseno, R. K. (2002). *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Najieh, M. F. (2020). *Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Debt Collector Teknologi Finansial Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Patty, M. P., Hehanussa, D. J. A., & Wadjo, H. Z. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 101-123.
- Phireri, P., & Pransisto, J. (2021). Urgensi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 13-17.
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
- Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *METODE PENELITIAN HUKUM*.
- Tarring, A. D., & Karim, K. (2022). Civil Evidence Using Electronic Documents in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 250-256.
- Yakindo, T. T., & Batubara, G. T. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector Dan Penjualan Data Konsumen.

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.